

SE-ABAD SENGKETA TAPAL BATAS DI NAGARI SUMPUR DAN NAGARI BUNGO TANJUNG YANG TIDAK KUNJUNG SELESAI

Oleh: Jomi Suhendri dan Naldi Gantika.

➤ **S**engketa tapal batas ini terjadi di Nagari Bungo dan Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Sengketa batas Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung ini merupakan sengketa tentang batas nagari antara dua nagari baik secara adat maupun secara administratif. Sengketa batas nagari ini kemudian berlanjut pada sengketa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung. Wilayah Nagari Sumpur terletak di pantai barat Danau Singkarak, sedangkan Nagari Bungo Tanjung terletak di wilayah pegunungan yang mengitari Danau Singkarak. Adapun wilayah yang dipersengketakan terletak di sisi barat Nagari Sumpur dan sisi timur Nagari Bungo Tanjung. Kini wilayah yang dipersengketakan dimanfaatkan untuk perladangan masyarakat dengan tanaman-tanaman keras seperti kayu manis, sawo dan lain-lain.

Sudah hampir 113 tahun kasus ini berlangsung dan sampai sekarang belum ada titik temunya dalam penyelesaian konflik tapal batas ini. Objek yang disengketakan adalah 133 bidang/kavling tanah yang luasnya lebih kurang 10 ha per-bidang. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sendiri sudah mencoba untuk membantu menyelesaikan konflik ini dengan membentuk Tim-9 (sembilan) yang anggotanya berasal dari Assisten II, Dinas Kehutanan, BPN, Kabag Pemerintahan Nagari, Kapolisian, TNI, Camat Batipuh, Camat Batipuh Selatan dan Dinas Pertanian. Tim ini diketuai oleh Assisten II Pemkab Tanah Datar dan dibentuk pada tahun 2008. Sudah hampir dua tahun sejak Tim-9 ini dibentuk, hasilnya juga tidak maksimal dalam penyelesaian konflik tapal batas tersebut.

Konflik tapal batas nagari tersebut dimulai sejak masa kolonial Belanda, yakni berlangsung sebelum tahun 1896. Pada tahun 1896 tersebut, melalui Pemerintah Kolonial Belanda diadakan proses penyelesaian sengketa batas nagari dengan menunjuk fasilitator yakni; *P.B Basteof Ass Resident Loehak Batipuh X Koto* yaitu, *H. Achavelier Opsineger Dt. Tumala*

Sidi Kepala Laras Batipuh, Sutan Pangeran Juru Tulis Tuan Residen Padang Panjang. Proses yang digagas pemerintahan Belanda tersebut sampai pada kesepakatan penentuan tapal batas dua nagari yang disepakati pada tanggal 28 Oktober 1896. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang lahir dari kedua belah pihak yang dibuat oleh para ninik mamak dua nagari yakni; dari Nagari Sumpur yaitu ; *Dt. Tunaro, Dt. Rajo Alam, Dt. Mulia, Dt. Rangkayo Basa, St. Majo Kayo wakil dan Dt. Kayo.* Sedangkan dari Nagari Bungo Tanjung Adalah, *Dt. Basa, Dt . Sararajo, Dt. Pamuncak, Dt. Bangso Dirajo, Dt. Rajo Malayu Wkl Dt. Bagindo Dirajo.* Hasil kesepakatannya, menyatakan bahwa Nagari Sumpurlah yang memiliki tanah ulayat tersebut.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, persoalan tapal batas antar dua nagari ini kembali mencuat, yaitu sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bupati Tanah Datar mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan mengeluarkan Ketetapan Sementara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1/1955 tertanggal 3 September 1955 yang menetapkan; "bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan ulayat Nagari Sumpur dan masuk dalam wilayah Nagari Sumpur." Dalam keputusan tersebut terdapat diktum yang menyebutkan bahwa ketetapan itu final kecuali ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketetapan tersebut oleh pihak nagari Bungo Tanjung diterima dan dalam perkembangannya tidak ada tuntutan ke Pengadilan sehingga telah dianggap final.¹

Paska penetapan pada tahun 1955 diatas, masyarakat Bungo Tanjung terutama warga Jorong Kapuh memanfaatkan tanah tersebut dengan perjanjian sewa dari Nagari Sumpur melalui Wali Nagari Sumpur, salah satunya terlihat dari perjanjian antara Nagari Sumpur (Wali Nagari

¹ Pernyataan ini didapatkan dari pernyataan pihak Nagari Sumpur dan belum di "Cross Check" kepada pihak Nagari Bungo Tanjung.

Sumpur) dengan *Bidin da Amiruddin* yang dibuat dikantor Polwil (Polisi Wilayah) Padang Panjang tanggal 3 Agustus 1956, sehingga secara *de facto* tanah tersebut dimanfaatkan oleh warga Jorong Kapuh. Kondisi ini berlanjut sampai tahun 1980-an. Dan pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang sengketa mengenai tapal batas ini kembali mencuat yang diawali dengan dihentikannya pembayaran sewa tanah oleh beberapa warga Jorong Kapuh kepada KAN Nagari Sumpur (dimasa pemberlakuan Pemerintah) dan atau Pemerintah Nagari (dimasa pemerintahan nagari). Ketegangan tersebut disinyalir dimotori oleh beberapa ninik mamak Nagari Bungo Tanjung yang menetap di Jorong Kapuh.¹ Saat ini upaya penyelesaian sengketa tapal batas nagari ini terus dilakukan, dan QBar disepakati oleh kedua nagari untuk membantu menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi.

Untuk melihat gaya para pihak yang berkonflik, kemudian dilakukan assesment di dua nagari dan hasilnya adalah di Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Sumpur para pihak yang bersengketa seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Bungo Tanjung dan KAN Nagari Sumpur lebih cenderung memilih gaya kompetitif dalam penyelesaian konfliknya, artinya diantara pesengketa sama-sama bersaing untuk mendapatkan haknya sesuai dengan landasan yang mereka punyai. Misalnya, Nagari Bungo Tanjung ingin pengakuan secara adat bahwa Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Malalo, bukan dengan Nagari Sumpur dan termasuk kepemilikan tanah ulayat yang di sengkatakan. Begitu juga halnya dengan Nagari Sumpur yang menginginkan agar tanah ulayat yang selama ini dipakai oleh masyarakat Nagari Bungo Tanjung


¹ Data tersebut ditemukan dalam diskusi informal dengan tokoh masyarakat Nagari Sumpur, namun uniknya di tahun 1997 terdapat perjanjian sewa antara warga Jorong Kapua' dengan KAN Nagari Sumpur, yakni; perjanjian pemakian tanah ulayat Nagari Sumpur oleh Maridun Sutan Rajo Alam warga Jorong Kapuh dengan Kerapatan Adat Nagari Sumpur tanggal 23 Agustus 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Kapuh Z. Datuk Gadang, artinya tidak semua warga Jorong Kapuh khususnya dan warga nagari Bungo Tanjung mendukung klaim atas nagari Bungo Tanjung pada Tanah yang dipersengkatakan tersebut.

khususnya yang tinggal di Jorong Kapuh agar membayar ganti sewa kepada Nagari Sumpur; karena Nagari Sumpur merasa berhak atas kepemilikan tanah ulayat tersebut.



Gambar-5a: Diskusi AGATA dalam Sengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur.

(Sumber: QBar, 2009)



Gambar-5b: Memetakan Para Pihak yang Bersengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur.

(Sumber: QBar, 2009)

Ada juga beberapa pihak yang memilih gaya kompromistis, di antaranya adalah dari pihak pemerintahan Nagari Bungo Tanjung dan pemerintahan Nagari Sumpur. Dimana pemerintahan kedua nagari tersebut menginginkan adanya kesepakatan di antara dua nagari untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Ini bisa dilihat dari pernyataan Wali Nagari Sumpur yang ingin membagi tanah ulayat yang disengketakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama terjadi. Gaya kolaborasi juga digunakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik, dimana kedua belah pihak baik Nagari Sumpur maupun Nagari Bungo Tanjung sepakat untuk menciptakan penanganan sengketa dilakukan secara terpadu. Tiga gaya ini yang sampai sekarang masih digunakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tapal batas nagari.

Dalam penyelesaian sengketa yang sedang terjadi di kedua belah pihak, konflik internal adalah masalah yang menjadi batu sandungan yang tinggi bagi penyelesaian konflik yang sedang dihadapi dari pihak external. Ini terjadi di dalam Tim Nagari Sumpur, ternyata didapat ada anggota

Tim yang tidak pernah hadir di setiap musyawarah tim untuk mencari point-point yang akan ditawarkan kepada pihak lawan, hal ini menjadi kendala yang teramat besar sekali dalam proses penyelesaian konflik tapal batas dan hak pengelolaan ulayat nagari di kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak lawan menyatakan bahwa Pihak Sumpur tidak konsisten dan tidak kompak untuk menyelesaikan konflik ini, karena tim yang ada tidak menghasilkan point-point yang akan dimediasikan. Hal ini terungkap pada fase pertemuan Tim mediasi Sumpur dengan Fasilitator (Tim QBar) di Ruang Pertemuan Nagari Sumpur, dan ini menjadi preseden yang tidak baik bagi Tim Sumpur, dan untuk itu fase ini harus diulang kembali untuk menentukan apakah anggota Tim Sumpur ini mau memusyawarahkan yang menjadi ganjalan bagi dirinya sendiri atau ada hal-hal dan/atau orang-orang yang di dalam Tim tersebut yang menurut dia tidak *kompatible*, sehingga oknum ini tidak mau memusyawarahkan kesunyian sosial yang sedang dihadapi oleh oknum tersebut.

Maka dalam hal ini penilaian atau analisa dari para pihak yang bersengketa harus lebih diperdalam kepada friksi-friksi yang ada baik di Tubuh KAN Sumpur, Tim Mediasi, dan Pemerintahan Nagari Sendiri, karena hal ini mungkin akan jelas tentang apa kegalauan hati oknum tersebut dan terjawab. Dan kemungkinan kegunaan AGATA (Analisa Gaya Bersengketa) akan lebih diperdalam lagi ke tingkat unsur-unsur yang ada di nagari seperti pemuda, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan niniak mamak. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena konflik yang sedang dihadapi adalah konflik yang akan menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kedua belah pihak (Nagari).

Jika hal ini dilihat dari Dasar Keselarasan Minangkabau merupakan hal yang menentukan bagaimana persoalan atau masalah itu akan diselesaikan, Nagari Bungo Tanjung yang mengabadikan Keselarasannya Koto Piliang. Keselarasan ini memakai sistem *Titiak Aia dari Ateh* (Titik Air dari Atas), maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan permasalahan

yang ada di nagari atau adat, maka keputusan ditetapkan oleh pucuk adat (Rajo) wajib dijalankan dan merupakan hal yang tabu bagi untuk dilanggar. Berbeda dengan Nagari Sumpur yang memakai keselarasan Bodi Caniago, dimana keselarasan ini memakai sistem **duduak samo randah tagak samo tinggi** (duduk sama rendah berdiri sama tinggi), yang dalam bahasa ilmiah saat ini dan juga sering diagung-agungkan oleh masyarakat dunia adalah sistem demokratis, nah! Apakah dikarenakan sistem ini juga yang menjadi batu sandungan atau ada hal lainnya?

Dalam metode analisa AGATA, konflik yang ada dalam batang tubuh Tim Mediasi Sumpur dapat terjawab, karena metode ini akan mengkaji atau menganalisa persoalan yang tersembunyi dari oknum Tim mediasi Sumpur tersebut. Dan AGATA merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Dalam konflik ini tentu banyak pihak yang terlibat dan punya banyak kepentingan dalam penyelesaian konflik tapal batas nagari ini. Para pihak yang terlibat dalam konflik ini tentu punya alasan tersendiri dalam mempertahankan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelas tentang para pihak dan kepentingan dalam konflik tapal batas nagari ini, bisa dilihat pada Gambar-6.

Opsi Penyelesaian Konflik

Masyarakat Sumatera Barat khususnya di Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Untuk penyelesaian konflik cara yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah dan mufakat di antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila cara ini tidak efektif, maka kedua pihak akan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Jalan terakhir yang akan ditempuh adalah melalui pengadilan yang akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dilihat dari sengketa antara Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur maka opsi dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan melalui



Gambar-6 : Peta Sengketa dan Para Pihak yang Terlibat

mediasi dengan menunjuk mediator yang netral. Hal yang bisa dilakukan adalah membangun proses agar kedua belah pihak saling berkolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tapal batas nagari ini, dimana setiap tim dari kedua nagari ini bersama-sama menyusun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Dan ini harus mendapat otoritas yang kuat, baik dari pemerintahan nagari, KAN dan unsur lainnya di nagari masing-masing.

Hikmah Pembelajaran (Lesson Learned)

Pendekatan sosial-kultural merupakan suatu kunci dalam penyelesaian konflik antara kedua nagari. Dengan pendekatan ini perkumpulan QBar berusaha untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang tumbuh didalam atau yang dianut oleh masyarakat, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai modal sosial dalam upaya penyelesaian konflik kedua nagari. Pendekatan sosial-kultural ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa perlu melihat berbagai macam aspek yang eksis dalam suatu komunitas (masyarakat). Kemandekan yang dialami oleh pemerintahan daerah selama ini dalam penyelesaian konflik di nagari bisa diyakini bahwa selama ini pemerintah lebih cenderung kepada pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian konflik, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang eksis/hidup ditengah-tengah masyarakat (sosial-kultural). Dalam adat Minangkabau penyelesaian konflik biasanya diselesaikan secara musyawarah dengan memakai prinsip **“duduak samo randah tagak samo tinggi”** (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) dalam artian tidak ada yang saling merasa lebih dari yang lain.

Pada masing-masing kondisi/situasi, kita memerlukan gambaran yang jelas tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa yang diinginkan dan dibutuhkan, dan apa saja pemenuhan kebutuhan yang setepatnya dilakukan. Banyak metode atau alat bantu bagaimana mengurai peta sengketa yang terjadi, namun setelah analisis tersebut menghasilkan informasi penting tentang persengketaan yang sedang terjadi, lalu *apakah serta-merta proses penyelesaian bisa segera diputuskan untuk dimulai?* Pertanyaan tersebut amat penting, dan seringkali informasi tentang gaya sengketa para pihak tidak digali secara mendalam dan bahkan luput dari instrumen pengambilan keputusan tersebut. Dengan memakai AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) adalah metode dan ke-manfaatnya sebagai salah satu input pengambilan keputusan dalam memulai proses

penyelesaian, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui, dan bagaimana strategi untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan menimbulkan dan menciptakan kedamaian yang abadi dari sengketa yang berabad ini. AGATA inilah kemudian yang bisa memandu pilihan yang tepat pada saat perundingan akan dimulai pada saat mediasi akan dilakukan. Dan AGATA kemudian dipakai oleh QBar untuk membantu proses penyelesaian konflik tapal batas Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Sumpur yang sudah lama terjadi.

AGATA




MENAKAR KEMBALI PILIHAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN - PROVINSI LAMPUNG



Oleh: Nopi Juansyah dan Kurniadi.

► Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Dalam Perspektif Ruang

Kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah ± 22.244 hektar, adalah salah satu kawasan yang amat vital sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Kawasan tersebut dikelilingi oleh tujuh kecamatan meliputi 36 desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk 117.444 jiwa atau 23.489 KK yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan (Master Plan Tahura WAR, 2007). Hal tersebut sangat mempengaruhi pengelolaan ekosistem di dalam kawasan.



Gambar-7: Peta Blok Pengelolaan Penyusunan Master Plan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung (Sumber: Master Plan Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2007)

Pemicu dan Pemacu dalam Konflik Pengelolaan Kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, Provinsi Lampung

Kedatangan masyarakat di Gunung Betung dimulai sebelum tahun 1941. Sejak tahun 1941, berdasarkan *Besluit* Residen Lampung No. 307 Tahun 1941 suatu wilayah seluas ± 22.244 hektar di Gunung Betung ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan diberi nama Hutan Lindung Register 19 Gunung Betung.

Keberadaan masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun¹ Kecamatan Padang Cermin -Kabupaten Pesawaran (sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan), dimulai sejak tahun 1959 setelah seorang pemangku hutan dan tokoh adat di Desa Hurun, Bapak Sarkawi, mendapat izin tebang tebas dari Kepala Kanwil Kehutanan Lampung. Pada tahun 1962, penduduk etnis Jawa, Sunda-Banten, Semendo (Sumatera Selatan) mulai berdatangan dan bersama etnis Lampung (pribumi) mereka mulai membuka hutan untuk dijadikan perkebunan kopi. Mereka mendirikan gubuk-gubuk panggung dari bambu dan hidup berkelompok membentuk pemukiman atau *talang*² sesuai dengan suku mereka masing-masing. Sebagai contoh Talang Gondoh, Talang Darat dan Talang Tengah mayoritas penduduknya bersuku Semendo Lembak, Talang Pelita bersuku Jawa, Talang Sejali bersuku Lampung, Talang Damar Kaca dan Penibungan penduduknya bersuku Sunda Banten.

¹ Desa Hurun sendiri terbentuk sejak abad ke 17. Kata Hurun diambil dari stem-pel yang diberikan oleh kesultanan Banten. Hurun saat ini adalah *eurun* (bahasa Banten) yang artinya berhenti. Kampung Hurun menurut keterangan Kepala Desa (M.Nuh) kala itu dijadikan tempat peristirahatan oleh pedagang dari Banten yang melakukan perdagangan rempah-rempah ke Provinsi Lampung.

² Istilah talang sama dengan menyebut kata umbulan dalam bahasa Jawa yang berarti hamparan garapan lahan di suatu lokasi (biasanya bukaan hutan baru), kemudian memakannya sesuai dengan kebiasaan penyebutan, misal: Talang Gondoh karena Pak Gondoh sebagai pembuka talang pertama, Talang Tengah karena letaknya berada di tengah-tengah kampung dll.

Pada tahun 1964, Kepala Kanwil Kehutanan Lampung mengeluarkan instruksi No.7 tentang keharusan masyarakat mengajukan ijin pembukaan (tebang tebas) kawasan hutan. Instruksi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya pengumuman Kepala Kanwil Dinas Kehutanan Lampung Nomor. 250/V/5 tahun 1968 tentang izin tumpang sari. Tercatat bahwa pada tahun 1974-1980, masyarakat yang menggarap Register 19 Gunung Betung memperoleh penghasilan yang cukup besar dari berkebun. Hasil panen cengkeh yang ditanam telah berbuah dan harga jual per-kilogramnya mencapai 25 – 30 ribu rupiah, panen kopi mencapai 2,5 ton per-garapan dan melinjo mencapai 4 ton per lahan garapan. Kebun campuran (*agroforestry*) berupa tanaman buah durian, melinjo, pohon kayu, dan lain-lain dengan tanaman kopi sebagai tanaman utamanya membentuk wilayah kelola masyarakat di sana.

Pada tahun 1975 keluar SK Menhut Nomor. 1691/1/3/75 tahun 1975 tentang pencabutan ijin pembukaan lahan di hutan negara, termasuk Register 19 Gunung Betung³. Disisi lain, pada tahun 1977, Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Kepemilikan di wilayah Kampung Muara Tiga, diantaranya a/n Rupawi bin Siarim, No. 3116962 dengan No. Hak Milik No. 226/TB, gambar tanah No. 283 tahun 1977, tertanggal 15 Agustus 1977 (berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDHTingkat I Lampung, No.AG 230/DA 339/ SK/HM/77) dengan luas 20.000 m².

Kebijakan tahun 1975 itu dilanjutkan oleh kebijakan Satbintran (Satuan

³ Kebijakan ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang menggarap/kelola di Gunung Betung Register 19. Keterangan lisan UPTD Tahura WAR Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Guntur, tahun 2004, dikatakan bahwa kebijakan Kepala Kanwil Kehutanan, Bapak L.L.Tobing, pada saat itu dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga harus dicabut, sesuai dengan TAP MPRS tahun 1966. Hal ini perlu dikritisi mengingat program pemberian hak garap kepada petani hutan, dan jika dikelola dengan baik akan mendapatkan hak milik. Ini sejalan dengan program Land Reform yang dijalankan saat itu dan kebijakannya (PP 224/1961) masih berlaku sampai saat ini.

Binaan Transmigrasi), Pemerintah Provinsi Lampung tahun 1982, yang menegaskan bahwa masyarakat berada di kawasan hutan negara Gunung Betung Register 19. Hal inilah yang kemudian menjadi awal konflik masyarakat pengelola lahan hutan Register 19 Gunung Betung dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Kebijakan ini melarang masyarakat memanfaatkan lahan hutan dan solusinya adalah memindahkan warga masyarakat penggarap hutan negara untuk pindah ke Rawa Jitu Kabupaten Lampung Utara (transmigrasi lokal)⁴.

Tetapi karena mengalami kesulitan dalam mengelola lahan Rawa Jitu yang kurang subur dan merasa rugi jika tidak mengambil hasil kebun yang telah lama dikelolanya, satu bulan setelah dipindahkan masyarakat kembali lagi ke kawasan Register 19 Gunung Betung. Tahun 1991, kembali masyarakat disana diusir dengan alasan akan dilaksanakannya proyek reboisasi di kawasan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan nasional. Masyarakat kembali mengungsi ke kampung terdekat atau ikut transmigrasi lokal ke Rawa Jitu Lampung Utara lagi⁵.

Pada tahun 1992-1993 terjadi perubahan fungsi hutan; dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 742/KPTS-VI/92, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-II/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah peruntukannya

⁴ Gubernur Lampung mengeluarkan SK No.133/DPD/HK/1980, kemudian diubah menjadi SK No.062/Bappeda/HK/1982 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Lokal. Berdasarkan surat keputusan terakhir, maka semua kawasan harus bebas dari penduduk. Semua penduduk yang berada di dalam kawasan ditransmigrasikan ke Rawa Jitu dan Pesisir Selatan Krui. Dalam proses sosialisasi, mereka dikumpulkan di balai Desa Hurun oleh aparat desa dibantu oleh aparat militer.

⁵ Masyarakat Kampung Muara Tiga yang berangkat waktu itu adalah keseluruhan warga di Talang Pelita kurang lebih 20 KK, dan 30 KK dari Talang Muara Tiga II dan Talang Sejali. Namun, tidak semua Warga Muara Tiga bisa ikut transmigrasi. Lokasi penempatan mereka di Rawa Jitu ternyata telah dikuasai oleh warga dari daerah lain dan lokasi penempatan mereka di Rawa Jitu telah terjadi transaksi jual beli lahan transmigrasi oleh oknum dari Dinas Kehutanan dan Transmigrasi Lampung. Masyarakat Muara Tiga yang tidak jadi berangkat akhirnya tetap memberanikan diri untuk mengelola kebun mereka masing-masing di kawasan Gunung Betung Register 19.

menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan fungsi konservasi. Hal ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembentukkan Taman Hutan Raya di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pada tanggal 14 April 1998 sekali lagi dilakukan proyek pengusiran masyarakat dengan nama "Operasi Senyum" yang dilakukan oleh sekitar 50 orang dari Dishut Provinsi Lampung, Polres, Jagawana, dan Koramil. Kontradiksi dengan kata "senyum" yang dipergunakan sebagai nama operasi, di lapang operasi pengusiran yang dilakukan di hampir semua wilayah yang dihuni dan digarap masyarakat tersebut justru dengan menggunakan tindak kekerasan berupa penangkapan warga masyarakat, penebangan tanaman kopi, perampasan hasil panen dan pembakaran gubuk-gubuk yang ditempati masyarakat. Perubahan iklim politik nasional karena reformasi di tahun 1998, mendorong masyarakat yang pernah mengelola wilayah Tahura WAR Gunung Betung Register 19 untuk secara bersama kembali berkebutan dan membangun gubuk-gubuk kerja mereka. Pemerintah pusat merespon reformasi di sektor kehutanan dengan proyek percontohan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui SK Menhut No.677/Kpts-II/1998, termasuk di Tahura WAR Gunung Betung. Pada saat itu, kelompok masyarakat yang mendapatkan izin sementara HKm lima tahun dari penentu kebijakan di tingkat Menteri Kehutanan adalah Kelompok HKm Talang Mulya dan Kelompok HKm Sumber Agung.

Sementara itu, ada sebagian warga masyarakat dan LSM yang melakukan proses litigasi menuntut kepemilikan atas lahan di kawasan Tahura WAR. Mereka mendaftarkan usulan pelepasan kawasan hutan negara yang sedang didudukinya melalui Tim 13 Provinsi Lampung⁶ untuk diusulkan

⁶ Tim 13 adalah tim mediasi penyelesaian kasus tanah di Provinsi Lampung yang dibentuk resmi tahun 1999 oleh Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari unsur pemerintah, LSM, profesional, dan akademisi.

kepada pemerintah pusat. Namun usaha ini gagal karena lahan yang dituntut tidak termasuk dalam wilayah hutan negara yang akan dilepas (Hutan Produksi yang dapat dikonversi/HPK) tahun 2000 – tercatat dalam SK Menhut No.256 tahun 2000.

Di tahun 2000 ada kejadian menarik; yakni adanya tokoh-tokoh masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun yang mengajukan permohonan izin HKm kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Namun permohonan ini tidak membuahkan hasil karena wilayah yang diminta tidak termasuk ke dalam site proyek percontohan HKm⁷. Kemudian warga masyarakat mendapatkan LSM pendamping, Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik), yang kebetulan sedang melakukan advokasi kasus tanah di Provinsi Lampung dan mendapatkan dukungan gagasan dari WALHI Lampung tentang sistem hutan kerakyatan. Dengan pendampingan itu masyarakat Kampung Muara Tiga membentuk kelembagaan SHK Lestari yang tujuannya adalah mendapatkan pengakuan hak kelola dari pemerintah dengan skema diluar HKm tetapi melalui pengelolaan yang demokratis, menghormati kearifan lokal dan berkelanjutan, yang dikenal dengan 9 Prinsip SHK⁸.

Di tahun 2001, pemerintah pusat mencabut kembali ijin HKm di kawasan Tahura WAR dengan SK Menhut No.31 tahun 2001 tentang

⁷ Tidak jelas alasan ditolaknya permintaan ijin yang diajukan oleh masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun. Kenyataannya, Kampung Muara Tiga bukan merupakan wilayah proyek HKm yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi, WATALA dan P3AEUI.

⁸ Pembentukan kelompok tani hutan model SHK yang tidak mengikuti aturan resmi pemerintah melalui HKm dilakukan sengaja oleh WALHI Lampung dkk sebagai respon atas kritik terhadap Departemen Kehutanan yang tetap sentralistik dalam pengambilan keputusan dan terkesan hanya sebagai proyek semata – bukan sebagai suatu gerakan reformasi agraria dalam sektor kehutanan. Kekhawatiran lain adalah masyarakat lokal yang menggarap lahan Tahura WAR bukan penduduk terdahulu yang telah lama menanam tanaman kebun sehingga menimbulkan konflik sosial dan ekologis baru akibat dibuka habisnya kawasan Tahura WAR.

Penyelenggaraan HKm⁹ karena pemberian ijin HKm di kawasan itu dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan konservasi, yakni UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Setelah kebijakan ini terbit, maka proses pemberian ijin HKm di Tahura WAR dihentikan, sedangkan kelompok HKm yang telah mengantongi ijin lima tahun tidak akan diperpanjang kembali ijinnya.

Dalam kurun waktu antara tahun 2004 - 2006, Komponen Peduli Persoalan Lingkungan Hidup dan Sosial - Lampung, sebuah aliansi kepedulian, memprakarsai penyelesaian masalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, serta menggelar serangkaian diskusi dan dialog. Upaya itu akhirnya mendorong pembentukan lembaga pengelolaan Tahura WAR secara kolaborasi yang diberi nama Dewan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR¹⁰. Untuk memperkuat gagasan tersebut, Kelompok SHK Lestari juga memprakarsai perumusan draft MoU Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas di wilayah kelolanya dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Pada saat proses formasi Dewan Kolaborasi dan diskusi-diskusi menggagas kolaborasi di Tahura WAR sedang berlangsung, kegiatan pembongkaran gubuk-gubuk kerja milik masyarakat penggarap di wilayah Tahura WAR tetap dilakukan oleh Tim KODAL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kegiatan pembongkaran tersebut adalah Proyek Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang menggunakan dana APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2004 dan 2005 dan dilakukan oleh suatu

⁹ Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani ijin lain di bidang kehutanan.

¹⁰ Dasar kebijakan yang dipergunakan yaitu Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

tim yang diberi nama Tim Komando Dampak Lingkungan (KODAL)¹¹. Pembongkaran tersebut merupakan aksi hipokrit Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, disatu sisi ia bergabung dalam proses pembentukan Dewan Kolaborasi serta diskusi-diskusi kolaborasi untuk pengelolaan Tahura WAR, di sisi lain ia tetap melakukan tindakan-tindakan ekofasis yang amat tidak patut di kawasan yang sedang didiskusikan. Akibat aksi tersebut, WALHI Lampung yang semula bergabung dalam diskusi-diskusi kolaborasi, kemudian mengundurkan diri dari proses tersebut sebagai ekpresi penolakan terhadap pengabaian proses kolaborasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan KODAL-nya¹². Aksi pembongkaran rumah tersebut juga memicu sebagian kelompok masyarakat lain untuk menuntut kembali hak kepemilikan lahan di kawasan Tahura WAR melalui proses litigasi serta mendaftarkan kasusnya ke Depdagri dan Dephut di Jakarta. Namun proses ini terhenti ditengah jalan karena masyarakat kekurangan biaya dalam pengurusan kasus tanah ini.

Hingga tahun 2009 berlalu, inisiatif LSM dan masyarakat untuk membentuk Dewan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR belum juga terwujud dan draft MoU tentang Ekowisata Berbasis Komunitas di wilayah kelola kelompok SHK Lestari belum juga disepakati. Sementara itu, MoU tentang Hutan Pendidikan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Universitas Lampung telah ditandatangani pada wilayah yang sama. Padahal, rencana semula adalah bahwa kedua MoU tersebut akan ditandatangani pada waktu yang bersamaan. Keterangan resmi UPTD Tahura WAR yang disampaikan oleh Wiyogo, Kepala UPTD, adalah bahwa

¹¹ Tim KODAL terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Muspida atau Muspika tingkat kecamatan (kepolisian, koramil di tingkat kecamatan, kejaksaan), LSM, dan perguruan tinggi. Hasilnya, pada bulan September 2004 sebanyak 55 rumah di Umbol Solo –Way Lima Kabupaten Pesawaran secara bertahap dirubuhkan dan sebanyak 19 rumah pada Bulan Agustus – September 2005 di Batu Lapis-Way Lima Kecamatan Way Lima telah dibongkar paksa.

¹² Padahal pada saat diskusi-dikusi tersebut, WALHI Lampung membawa konsep rencana kerja dari masyarakat Desa Kubang Badak – Kecamatan Padang Cermin untuk meninggalkan/turun dari kawasan Tahura WAR secara mandiri.

MoU tentang Ekowisata dengan SHK Lestari tidak disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung karena tidak ada jaminan hukum bahwa anggota kelompok tani tidak akan melanggar kesepakatan dalam MoU Ekowisata tersebut dan bahwa masyarakat sangat rentan sekali karena konflik internal kelompok. Pernyataan Wiyogo tersebut merupakan pre-asumsi pengkerdilan yang menilai bahwa masyarakat tidak pernah mampu mengelola sumber daya kawasan hutan dan ini amat bertolak-belakang dengan semangat perberdayaan masyarakat yang diusung oleh pemerintah!

Gambaran singkat konflik tenurial di kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung dan hubungannya dengan transisi kepemimpinan lokal dan nasional, dapat dilihat dalam Tabel-1.

Peta Akar Konflik dan Para Pihak yang Bersitegang

Berdasarkan pemetaan konflik tenurial antara masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung, maka akar konfliknya dapat dipilah sebagai berikut :

Tabel-1: Periodisasi Konflik Tenurial di Kawasan Tahura WAR antara Masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dari Orde Baru hingga 2010.

No	Periode Waktu	Fase		Hasil
1.	Dari era Rezim Orde baru hingga masa sebelum reformasi 1998	Pemerintah memiliki kekuatan (power) dan berkuasa penuh atas sendi-sendi kehidupan rakyat	Kebijakan Kehutanan di-sentralisasi dan sangat anti dengan demokratisasi dan penegakan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan secara paksa hak-hak terdahulu yang membolehkan akses kelola lahan hutan. 2. Penunjukan kawasan hutan melalui TGHK yang tidak partisipatif; ada banyak sekali klaim keberatan dari masyarakat yang diabaikan.

2.	Tahun 1998 – 2001	Kekuasaan pemerintah mengalami delegitimasi/ pelemahan	Dishut lemah dalam penguasaan wilayah dan masyarakat penggarap hutan. Gagasan HKm sebagai solusi perambahan kawasan hutan diajukan oleh Watala dan P3AUJ.	Sedangkan LSM lain melakukan kritik atas kompromi dengan Dishut. 1. WALHI Lampung membentuk klp tersendiri, yaitu SHK. 2. LBH dan DRL tetap melanjutkan upaya reklamasi atas kawasan hutan.
3.	Tahun 2001 – 2003	Pemerintah mencoba membangun kembali kekuasaan/ legitimasi atas rakyat	Ijin HKm di Tahura WAR dihentikan. Kepemimpinan Dishut kembali menguat dan mempraktekkan penguasaan hutan penuh oleh negara	Konflik rakyat dan LSM dengan Dishut berlanjut karena tidak diperbolehkan mengelola lahan hutan Negara/ Tahura WAR.
4.	Tahun 2004 – 2007	Pemerintah provinsi pasca penetapan UU Otonomi No.32/2004, konsolidasi kekuatan diri	Dishut berganti gaya kepemimpinan. LSM, rakyat dan Dishut banyak melakukan pertemuan dan membangun gagasan kolaborasi pengelolaan Tahura.	1. GNRHL dan kesempatan baik bagi Dishut untuk merangkul klp tani hutan sebagai perwujudan patron client. 2. LSM dan kelompok tani berusaha menunjukkan bentuk pengelolaan hutan rakyat terbaik
5.	Tahun 2008 – 2010	Pemerintah sudah merasa kokoh dan memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.	Dialog LSM dan Dishut mereda, tidak ada pertemuan membahas tahura sama sekali. Kepemimpinan Dishut dan UPTD Tahura WAR diisi oleh orang baru	1. MoU ekowisata SHK Lestari dan izin HKm Talang Mulya dan HKm Sumber Agung ditolak secara terbuka oleh Dishut Prop. Lampung. 2. Peluang diambil Unila dengan MoU Hutan Pendidikan 3. LSM berusaha dihilangkan aksesnya terhadap kelompok dampingan

Sumber: Studi Dokumentasi, Data Diolah. 2010.

1. *Tumpang tindih alas hak atas tanah*; Kajian lapangan menemukan adanya sertifikasi lahan di kawasan Tahura WAR atas nama beberapa warga masyarakat desa sekitar hutan yang diterbitkan Sub-direktorat Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (cikal bakal BPN). Juga, beberapa desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai dusundusun yang berada di dalam kawasan Tahura WAR. Konflik ini


berasal dari kesalahan koordinasi antar instansi pemerintah pusat serta tidak padunya data yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan. Akibatnya, kepastian hukum atas lahan masyarakat berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing instansi pemerintah tersebut.

2. *Konflik tata batas antara lahan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan Tahura WAR.* Dalam penetapan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan luas hutan di Lampung telah terjadi kesalahan pengukuran patok koordinat sehingga lahan bermukim dan kebun masyarakat Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran seluas 1.600 Ha tercakup dalam wilayah Tahura WAR.

Pada temuan lain, hasil analisis kartografi batas Tahura WAR dengan menggunakan *data ordinat* lebih dari 1000 patok batas yang terdapat di dalam dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR – Provinsi Lampung (dokumen No.44/LH/PPH/1998), diperoleh luas kawasan tersebut hanya 20.822,52 hektar (Kartografi ICRAF SE Asia, 2006), lihat Gambar-8. Artinya luas kawasan sesungguhnya lebih kecil dari yang tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 742/KPTS-VI/92, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-II/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah peruntukannya menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan fungsi konservasi, seluas \pm 22.244 hektar.

Selisih luas “yang hilang” sebesar 1.421,48 hektar hingga saat ini tidak pernah dijelaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada publik, kemana “larinya”? Mengapa pada saat mengubah peruntukan kawasan dari Hutan Lindung menjadi Taman Hutan

Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak melaporkan data luas sesungguhnya kepada Departemen Kehutanan sebagai bagian dari perubahan peruntukkan? Begitu banyak fakta bahwa ketidakakuratan data batas dan luas kawasan Tahura WAR bersumber dari ketidak-mampuan dapur intelektual dan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sendiri, tetapi hingga kini tidak dilakukan pembenahan di dalam institusi tersebut. Sebaliknya justru seringkali masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan yang dijadikan kambing hitam dengan menyebut mereka dengan istilah-istilah “perambah hutan”, “penyerobotan lahan (*encroachment*)”, dan istilah lainnya, agar masyarakat kemudian dicap sebagai pelanggar hukum sehingga ada alasan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menurunkan (baca “mengusir”) mereka dengan berbagai cara.



Gambar-8: Peta Batas Tahura WAR Sesungguhnya Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR – Provinsi Lampung, Dokumen Tata Batas No.44/LH/PPH/1998. (Sumber: Kartografi oleh ICRAF-SE Asia, 2006).

3. *Kebijakan sektor kehutanan yang berubah-ubah dalam mengakomodasi akses pengelolaan Tahura WAR.* Ijin garap bagi masyarakat yang mengelola wilayah Gunung Betung yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Lampung, Bapak L.L.Tobing pada tahun 1975 telah dibatalkan, tetapi baru pada tahun 1982 hal itu diketahui masyarakat, yakni pada saat keluarnya program Satbintran (Satuan Binaan Transmigrasi). Kebijakan ini melarang masyarakat memanfaatkan lahan hutan dan sebagai solusi memindahkan masyarakat (transmigrasi lokal) ke Rawa Jitu di Lampung Utara. Seiring dengan itu juga digulirkan Proyek percontohan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Tahura WAR Gunung Betung sebagai perwujudan dari SK Menhut No. No.677/Kpts-II/1998. Namun, Pemerintah Pusat mencabut kembali izin HKm di kawasan konservasi seperti Tahura WAR dengan SK Menhut No.31 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan HKm karena izin HKm tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan konservasi. Warga masyarakat yang sudah terlanjur mengelola kebun campuran (*agroforestry*) dan sudah menghasilkan produk hasil hutan non-kayu yang berlimpah seperti kopi, melinjo, duren, kemiri dan lain-lain tidak rela jika harus meninggalkan lahan di kawasan Tahura WAR.

Atas akar konflik yang telah diuraikan sebelumnya, gambaran para pihak yang berkonflik di kawasan Tahura WAR dapat dilihat dalam Tabel-2 dan Gambar-9.

Tabel-2: Peta Aktor/ Pelaku Konflik Tenurial di Tahura WAR.

No	Konflik Tenurial	Pelaku Masyarakat	Pendamping	Pemerintah	Kegiatan Advokasi
1.	Akses Kelola	SHK Lestari Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	Kawan Tani -WALHI Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kerjasama pengelolaan (MoU) Ekowisata berbasis komunitas di wilayah kelola mereka.

2.	Akses kelola	HKm Talang Mulya Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung	WATALA, P3AEUI	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Universitas Lampung	Ijin pemanfaatan HKm
3.	Konflik tata batas	Posko Reformasi Kubang Badak	GMNI, mantan aktifis LBH Bandar Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tata batas ulang kawasan Tahura WAR
4.	Hak Kepemilikan dan akses kelola (tidak jelas tujuan advokasinya)	Ex. Dewan Tani Lampung Kec. Gedong Tataan, Way Lima dan Kedondong Kabupaten Pesawaran	LBH Bandar Lampung, Dewan Rakyat Lampung (DRL)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari kejelasan ke Depdagri dan Dephut. 2. Kompromi sementara waktu ikut klp GNRHL. 3. Mencari ide baru ke Kawan Tani dan WALHI Lampung
5.	Akses kelola	SHK Pesawaran Bina Lestari (PBL)	WALHI Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Pengakuan kelola rakyat diluar skema social forestry punya pemerintah

Sumber: Observasi Lapang, Data Diolah.

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)

a. Mengapa AGATA dilakukan

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) pada konflik tenurial di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung dilakukan untuk menemukenali gaya bersengketa para pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah memberikan masukan kepada para pihak untuk penyelesaian konflik tenurial di Tahura WAR yang mengalami kemandegan dalam penyelesaian konflik menuju kolaborasi pengelolaan Tahura WAR yang setara dan berkeadilan.

Dinas Kehutanan berubah sesuai dengan cara pandang para pejabat struktural di bawah Kepala Dinas terhadap konflik yang terjadi. Hal ini dapat diketahui dengan AGATA yang menguji sikap tersebut berdasarkan bahasa verbal dan non-verbal para pejabat tersebut.

AGATA digunakan sebagai satu instrumen untuk menelisik lebih dalam gaya bersengketa para pihak, sehingga bisa dijadikan bahan bacaan oleh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Tahura WAR sebagai bahan untuk memilih proses mediasi, fasilitasi atau upaya hukum (litigasi).

b. Bagaimana AGATA dilakukan

AGATA dilakukan untuk mengetahui kecenderungan gaya para pihak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Tahura WAR Register 19 Gunung Betung. Dengan diketahuinya gaya para pihak maka kita dapat menentukan pilihan dalam penyelesaian konflik tersebut (fasilitasi, mediasi atau litigasi). Memosisikan diri sebagai pihak yang tidak terlibat dalam konflik menjadi prasyarat untuk menggunakan AGATA sehingga kita dapat melihat konflik dengan jelas tanpa ada kepentingan untuk melakukan pembelaan terhadap salah satu pihak.

Sebelum AGATA dilakukan, akan lebih baik kita membuat panduan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memudahkan dalam menggali informasi tentang gaya para pihak dalam menyelesaikan masalahnya. Panduan inilah yang kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan analisa gaya bersengketa para pihak. Sebagai bahan pembelajaran berikut ini disampaikan contoh Pedoman dan Pertanyaan kunci AGATA yang digunakan di Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.